

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**DEDEK NOPRIANDI
NIM: 17102040021**

Pembimbing:

**Dra. Nurmahni, M. Ag.
NIP: 19720519 199803 2 001**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1800/Un.02/DD/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEDEK NOPRIANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 17102040021
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Nurmahni, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 655168878244f



Penguji I
Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6542ed98b6971



Penguji II
Muhammad Toriq Nurmadiansyah,
S.Ag.,M.Si
SIGNED

Valid ID: 653f97ed24954



Yogyakarta, 05 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 65543e0ab2ccc

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Dedek Nopriandi
NIM : 17102040021
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera di Munasosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 06 September 2023

Pembimbing, Mengetahui:
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah,


Dra. Nurmahni, M.A.
NIP 19720519 199803 2 001


M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Ag.
NIP 19690227 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedek Nopriandi
NIM : 17102040021
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Tahun 2022** merupakan hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 September 2023
Yang Menyatakan






METERAI
TEMPEL
191AKX651473043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DEDEK NOPRIANDI
NIM. 17102040021


HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Program Studi Manajemen Dakwah



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...¹

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu....”¹

(Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 267)



¹ Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=267&to=267>, diakses pada tanggal, 29 Agustus 2023, pukul 09:03 Wib.

KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan segala karunianya. Shalawat serta salam tida lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita yang bershalawat kepada-Nya mendapatkan syafaat di Yaumul akhir kelak nanti.

Segala puji bagi Allah SWT, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Tahun 2022**”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi civitas akademik Prodi Manajemen Dakwah.

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang membantu, membimbing dan memberi dukungan serta motivasi dalam penelitian ini. Maka dari itu, dengan penuh rasa hormat dan ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Ibu Dra. Nurmahni, M.A., selaku dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing peneliti dan mengarahkan selama proses menyelesaikan skripsi dengan kesabaran, keikhlasan, dan tanggungjawab.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tanggungjawab selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta bapak Suwandi Handoyo dan ibu Murniati serta abang Febri Septiawan yang telah memberikan semangat, dukungan moral serta finansial, motivasi, dan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Kedua mertua peneliti, ayah Isnandar A.Md. Farm., dan mama Yuntari serta adik Yunisa Hany Maulinda dan Carissa Shafarina Azzahra yang telah memberikan semangat, dukungan moral serta finansial kepada peneliti sehingga peneliti bisa sampai di titik sekarang.
9. Istri peneliti Julieta Eka Pratiwi A.Md. Farm., dan buah hati peneliti Aqila Nazurah Al Muqsith yang telah memberikan semangat serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Teman-teman Program Studi Manajemen Dakwah 2017 yang sudah banyak membantu serta memberikan motivasi dalam hal penulisan skripsi ini.

Semoga bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dapat menjadi amal kebaikan dan ganjaran pahala dari Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal 'alamiin...*

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peneliti

ABSTRAK

Dedek Nopriandi, 17102040021, Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta Tahun 2022, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena peningkatan dan penurunan yang terus terjadi dalam penghimpunan dana zakat di Baznas Kota Yogyakarta. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 zakat mengalami penurunan di angka 5,4 miliar, turun sedikit dibanding tahun sebelumnya. Namun di tahun berikutnya, pengumpulan zakat naik dengan sangat signifikan mencapai 224% mencapai angka 12.340.181.116 miliar. Zakat profesi menjadi salah satu bagian yang ikut mendorong kenaikan penghimpunan zakat di Baznas Kota Yogyakarta. Pengelolaan zakat profesi dilakukan dengan melakukan sistem potong gaji yang telah disesuaikan dengan perhitungan *nishab* dan dikumpulkan melalui UPZ yang telah di Kantor atau lembaga-lembaga terkait.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan *interactive model*. Sedangkan untuk pengujian data menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi teknik pengumpulan data dan teknik sumber data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Manajemen pengumpulan zakat profesi itu sendiri sudah meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi. Pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan segala aspek yang ada, seperti dengan lembaga, UPZ dan bank-bank terkait. Manajemen pendistribusian zakat profesi yang ada di Baznas Kota Yogyakarta ini juga sudah berjalan dengan baik meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam hal pendistribusian zakat melalui 5 program unggulan Baznas Kota Yogyakarta, yakni Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Taqwa, Jogja Sejahtera dan Jogja Peduli.

Kata kunci: Zakat Profesi, Manajemen Pengelolaan Zakat, BAZNAS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	
Baznas Kota Yogyakarta	31
BAB III PEMBAHASAN	
A. Zakat Profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta	46
B. Implementasi Manajemen Zakat Profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta	48
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi ekonomi umat Islam cukup besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yaitu melalui potensi penerimaan zakat, infak, sedekah (ZIS). Kebutuhan yang wajar sebagai manusia wajib diusahakan oleh masyarakat manakala individu yang bersangkutan tidak berkemampuan memenuhinya, yakni melalui ajaran solidaritas yang dimulai dari lingkungan terdekat atau terkecil hingga lingkungan terbesar, bahkan musuh sekalipun.¹ Pada skala nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan penerimaan zakat pada tahun 2015 mencapai 4,2 triliun rupiah. Jumlah ini diharapkan akan mengalami kenaikan pada tahun 2016 yang ditargetkan mencapai 5,2 triliun rupiah dari potensi sebesar 217 triliun rupiah.² Jumlah ini tentu saja belum termasuk infak dan sedekah. Sementara untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tahun 2015 terkumpul dana zakat sebesar 683,5 juta rupiah dan dana infak sebesar 235,4 juta rupiah.³

Pandemi Covid-19 memberikan dampak atas menurunnya zakat yang diperoleh dari perorangan maupun perusahaan yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Total dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul melalui Baznas Kota Yogyakarta sepanjang

¹ Husin, B: *Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 25.

² BAZNAS DIY, 2016. <https://baznas.jogjakarta.go.id/> diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pada pukul: 10:00 WIB.

³ BAZNAS DIY, 2015. <https://baznas.jogjakarta.go.id/Home/laporan/penerimaan>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023, pada pukul: 15:00 WIB.

tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, total zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang terkumpul melalui BAZNAS Kota Yogyakarta tercatat sebanyak Rp. 5,4 miliar lebih, turun sedikit dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 5,9 miliar. Dana tersebut kemudian didistribusikan sebesar Rp. 1,9 miliar kepada sejumlah pihak yang berhak menerima termasuk untuk mendukung program pemerintah daerah guna pencegahan dan penanganan Covid-19. Sedangkan untuk mengawasi kegiatan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah pada tahun 2021, dilakukan penyaluran perdana untuk berbagai kebutuhan seperti bantuan musibah tanah longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, dan gempa bumi di Sulawesi Barat.⁴

Penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lain (DSKL) Baznas Kota Yogyakarta pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sekitar 224% yang mana dari Rp. 5.500.000.000 miliar dalam setahun berhasil mencapai Rp. 12.340.181.116 miliar. Jika dipaparkan rincian yang diperoleh zakat sebesar Rp. 3.585.779.730, infak sebesar Rp. 332.479.727, jumlah infak terikat sebesar Rp. 8.406.162.380, serta jumlah fidyah dan DSKL sebesar Rp. 11.620.109. Sementara itu sampai akhir Desember 2021, total penyaluran ZIS-DSKL berdasarkan program sebesar Rp. 11,9 miliar, dan penthasyarufan berdasarkan *asnaf* sebesar Rp. 12,3 miliar. Capaian serapan penyaluran

⁴ Eka Arifa Rusqiyati, "Pungutan Zakat Infak Sedekah di Baznas Kota Yogyakarta 2020 Menurun", <https://jogja.antaranews.com/benrita/472060/pungutan-zakat-infak-sedekah-di-baznas-kota-yogyakarta-2020-menurun> diakses pada tanggal 16 Januari 2023, pada pukul 10:00 WIB.

sebesar 98,88%, kemudian penerimaan manfaat sebanyak 180 lembaga dan 9.773 jiwa.

Dengan adanya penurunan ataupun peningkatan dalam upaya mengumpulkan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengelolaan dana zakat yang baik serta memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.⁵

Pengelolaan zakat profesi di Yogyakarta dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta, diberlakukan sistem potong gaji tiap bulan bagi pegawai yang akan mengeluarkan zakat profesi dan bekerjasama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Persentase kadar zakat profesi yang dibayarkan bermacam-macam, yaitu 2,5% dan 1,5%, bahkan tidak semua pegawai Pemerintah kota Yogyakarta yang melaksanakan zakat profesi. Sedangkan pendistribusian zakat profesi diberikan kepada delapan *asnaf*, namun *amil* dan orang terlantar tidak masuk ke dalam daftar tersebut. Selain itu BAZNAS juga mendistribusikan ZIS dalam lima program yaitu

⁵ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 75.

Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sejahtera, Yogya Peduli dan Yogya Sehat.⁶

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (*Professional*), maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, ataupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.⁷

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk kebutuhan sandang papan pangan biaya pendidikan, biaya kesehatan membayar hutang dan lain sebagainya. Apabila dalam jangka satu tahun telah mencapai *nishabnya* atau mencapai jumlah uang seharga 85 gram emas murni (24 karat) atau lebih, maka ia wajib mengeluarkan zakat karena hikmah ditentukannya *nishab* yaitu bahwa zakat merupakan kewajiban yang dibebankan atas orang kaya untuk

⁶ Desita Sari, *Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Mua'amat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 5.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insasni, 2002), hlm. 94-95

bantuan kepada orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin.⁸

Fenomena peningkatan atau pertumbuhan zakat meningkat pada masa Covid-19, dikutip dalam web yang dimiliki oleh Baznas bahwa peningkatan penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) meningkat sebanyak 30 persen dibandingkan tahun 2019.⁹ kemudian fenomena peningkatan ini tidak hanya berhenti pada masa pandemi dan terus berlanjut dikutip dalam berita yang menyebutkan bahwa pertumbuhan zakat mengalami peningkatan hingga 52 persen pada tahun 2022.¹⁰

Peningkatan atau pertumbuhan zakat yang dialami oleh BAZNAS merupakan suatu hal yang signifikan, hal tersebut bisa dipengaruhi oleh pengelolaan zakat yang dimiliki oleh BAZNAS. Pengelolaan zakat yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen tentu dapat menjelaskan seluruh proses-proses yang dilalui dalam pengelolaan zakat tersebut. Adanya proses perencanaan sampai pengawasan pada pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semakin baik pelaksanaan pengelolaan zakat oleh sebuah BAZNAS, maka semakin unggul juga manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS tersebut lebih khususnya manajemen pengelolaan zakat profesi.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 101.

⁹ Humas Baznas, "Masa Pandemi 2020, Penghimpunan BAZNAS Naik 30 Persen", https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689, diakses tanggal 25 Juli 2023.

¹⁰ Dhimas Ginanjar, "BAZNAS: Pengelolaan Zakat Nasional Tumbuh 52 Persen", <https://www.jawapos.com/nasional/01426728/baznas-pengelolaan-zakat-nasional-2022-tumbuh-52-persen>, diakses pada 25 Juli 2023.

Berdasarkan dari uraian singkat di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai zakat profesi yang ada di Indonesia khususnya zakat profesi yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Tahun 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pengelolaan zakat profesi di Baznas Kota Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya untuk peneliti, melainkan untuk para pembaca secara umum. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi keilmuan Manajemen Dakwah dan lingkungan Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah kepustakaan dan bahan untuk memperluas wawasan intelektual di bidang manajemen pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan evaluasi sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan masyarakat setempat bagi lembaga yang bersangkutan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kota Yogyakarta secara umum dan menjadi bahan kajian dalam pengelolaan dana zakat profesi dan mampu mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengelolaan zakat profesi.

D. Kajian Pustaka

Penelitian dengan judul Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Amri memiliki tujuan untuk dapat menelisik lebih dalam permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi oleh ASN di Kabupaten Banyumas. Hal ini mencakup kesadaran akan hukum juga efektifitas hukum. Dalam penelitian ini Miftakhul Amri menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan didukung dengan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi juga studi dokumen. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Amri adalah masih rendahnya kesadaran dan

pemahaman ASN mengenai hukum zakat profesi dan kurangnya inovasi serta sosialisasi pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk memberi edukasi terhadap para *muzakki* khususnya ASN. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Amri dan juga peneliti memiliki kesamaan penggunaan metode yaitu dengan deskriptif kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai zakat profesi, sedangkan yang membedakannya adalah penelitian Miftakhul Amri terfokus pada implementasi zakat profesi BAZNAS Kabupaten Banyumas di kalangan ASN sedangkan peneliti berfokus kepada manajemen pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta.¹¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Nugraha mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada LAZNAS Al-Azhar Jakarta Selatan*. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Nugraha yaitu pada seberapa berperan amil dalam upaya meningkatkan kesadaran zakat profesi pada LAZNAS Al-Azhar di Jakarta Selatan sedangkan peneliti menitikberatkan penelitian pada manajemen pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Objek kajian penelitian Wisnu Nugraha pada LAZNAS Al-Azhar di Jakarta Selatan dan peneliti di BAZNAS Kota Yogyakarta.¹²

¹¹ Miftakhul Amri, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas perspektif sosiologi Hukum Islam)*, Tesis (Puworekerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 106.

¹² Wisnu Nugraha, *Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada LAZNAS Al-Azhar Jakarta Selatan*, Skripsi (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 185.

Kajian yang dilakukan oleh Munif Solikhan dengan Judul “*Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*”. Dalam kajian ini Munif Solikhan berfokus pada potensi zakat yang ada di Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah ingin menganalisis perkembangan dari manajemen zakat yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dengan berdasarkan potensi zakat yang bernilai hingga ratusan triliun rupiah, namun dampak dari zakat belum dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Munif Solikhan ini menggunakan pendekatan kualitatif sama dengan metode yang digunakan oleh peneliti. Sedangkan perbedaannya adalah Munif Solikhan mengkaji mengenai perkembangan Manajemen Zakat bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia sedangkan peneliti terfokus untuk meneliti manajemen pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta.¹³

Haerul Ihwan Mahdi melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Lazizmu Kota Makassar)”. Dalam penelitian ini Haerul Ihwan Mahdi berfokus kepada pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS di LAZIZMU Kota Makassar, meskipun dari data penelitian yang diperoleh Haerul Iwan Mahdi ini belum dapat dipastikan pendistribusian dana zakat profesinya sudah merata atau tidak, namun pihak LAZIZMU sudah melakukan upaya dengan optimal agar

¹³ Munif Solikhan, “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syiar*, vol. 20:1 (Juni, 2020), hlm. 46-62.

dana tersalurkan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan di wilayah Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Haerul Ihwan Mahdi sama dengan peneliti yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah objek penelitian yang dilakukan oleh Haerul Ihwan Mahdi di LAZISMU Kota Makassar sedangkan peneliti di BAZNAS Kota Yogyakarta.¹⁴

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management*. Manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urusan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Dengan demikian, manajemen atau pengelolaan merupakan proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹⁵ Sedangkan secara terminologis, dikatakan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁶

¹⁴ Haerul Ihwan Mahdi, *Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Makassar)*. Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 56

¹⁵ H.A. Rusdiana, *Manajemen Operasi*, Cet. 1. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 17.

¹⁶ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet. 1. (Gowa: Pustaka Almada, 2020), hlm. 103

Menurut para ahli manajemen memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Karenanya, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹⁷

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta mempengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

¹⁷ Hafulyon, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Tanah Datar: Batusangkar Press, 2010), hlm. 1.

Menurut George R. Terry yang diterjemahkan oleh J. Smith D.F.M. dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Manajemen* (2006), menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:¹⁸

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Herry Krisnandi perencanaan dari segi organisasi merupakan suatu rangkaian dari proses dalam menetapkan tujuan dan juga sasaran, yang menentukan berbagai pilihan tindakan dan analisis terbaik dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Dengan kata lain perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas selaras yang bertujuan untuk dapat memaksimalkan efektivitas organisasi dalam upayanya mencapai tujuan. Herry Krisnandi mengelompokkan perencanaan menjadi empat klasifikasi yaitu, berdasarkan jangka waktu, subjek, ruang lingkup dan juga unit organisasi. Perencanaan dari klasifikasi jangka waktu dibagi menjadi tiga, yaitu jangka pendek (kurang dari 1 tahun), kemudian jangka menengah (antara 1-2 tahun) dan yang ketiga jangka panjang (melebihi 3 tahun). Dari segi subjek perencanaan sendiri terbagi menjadi rencana

¹⁸ Terry, George R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terj. J. Smith D.F.M, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 9.

produksi, pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Kemudian dari sisi ruang lingkup perencanaan menjadi rencana strategis dan juga rencana operasional. Kemudian yang keempat perencanaan jika dilihat dari segi organisasi dibagi menjadi rencana perusahaan, rencana divisi, rencana departemen dan juga rencana proyek.¹⁹

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor *physic* yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Fungsi dari *organizing* merupakan cara dalam menetapkan sumber daya-sumber daya dan kegiatan yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan, perancangan dan pengembangan kelompok kerja, penugasan dalam tanggung jawab tertentu dan juga suatu

¹⁹ Herry Krisnandi, dkk., *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: LPU-UNAS, 2019), hlm. 99-

wewenang dari atasan untuk mendelegasikan ke sumber daya di bawahnya. Fungsi *organizing* tersebut dikemukakan oleh Wijayanti²⁰

George R. Terry juga mengemukakan tentang azas-azas *organizing*, yaitu:

- 1) Tujuan (*The Objective*).
- 2) Pembagian Kerja (*Departementation*).
- 3) Penempatan tenaga kerja (*Assign the Personnel*).
- 4) Wewenang dan Tanggung jawab (*Authority and Responsibility*).
- 5) Pelimpahan Wewenang (*Delegation of Authority*).

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau merupakan pemborosan terhadap *tools of management*. Hal ini sudah tentu merupakan *mis-management*.

²⁰ Irine Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2018), hlm. 10.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik, melainkan juga tergantung pada pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya pergerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Pelaksanaan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, *budget*, metode kerja, prosedur dan program.²¹

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarasannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* diartikan sebagai proses penentuan yang

²¹ Salam, Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 14.

dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Richard L. Daft berpendapat, bahwa pengendalian dalam suatu organisasional sendiri merupakan proses dari pengaturan secara sistematis terhadap kegiatan-kegiatan agar tetap konsisten dengan berbagai macam harapan dari tujuan yang sudah direncanakan. Hal ini dikutip oleh Herry Krisnandi.²²

George R. Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

- 1) *Determining the standard or basis for control* (menentukan standar atau dasar bagi pengawasan).
- 2) *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan).
- 3) *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan).
- 4) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).²³

²² Herry Krisnandi, dkk., *Pengantar Manajemen*, hlm. 209.

²³ *Ibid*, hlm. 116.

2. Tinjauan Tentang Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor, ataupun gaji.²⁴

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (*professional*). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai *nishab* dan *haulnya* pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.²⁵

²⁴

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insasni, 2002), hlm. 94-95

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Optimalisasi Pengumpulan Zakat, menjelaskan bahwa zakat profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pendapatan yang diperoleh ketika mendapat gaji atau bayaran atas profesi yang ditekuni. Dana zakat profesi dikelola oleh BAZNAS, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, bahwasanya BAZNAS memiliki wewenang untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional. Pelaksanaan zakat profesi dilakukan tidak tanpa alasan. Hal ini bertujuan untuk dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin diakibatkan kesulitan ekonomi, mempererat tali persaudaraan, menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta dan mengikis perasaan iri dengki bagi masyarakat miskin, serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial bermasyarakat terlebih bagi yang memiliki harta.

Istilah mengenai zakat profesi ini baru muncul pada abad *modern* dengan landasan dari pendapat para ulama kontemporer untuk mengeluarkan zakat dari pekerjaan atau penghasilan seseorang dengan landasan dan syarat yang sudah ditentukan.

b. Kewajiban Mengeluarkan Zakat Profesi

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 mengenai

zakat penghasilan. Disebutkan bahwa yang dimaksud penghasilan disini merupakan pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara yang halal, baik secara rutin, seperti pejabat Negara, pegawai, karyawan maupun yang tidak rutin seperti dokter, konsultan, pengacara, pengusaha dan sejenisnya. Dalam fatwa ini menguatkan bahwa penghasilan yang halal diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dengan syarat sudah terpenuhi *nishab* dalam satu tahun, yakni kurang lebih senilai 85 gram emas. Waktu untuk mengeluarkan zakat juga sudah ditentukan yaitu ketika sudah mendapatkan penghasilan bagi pegawai, karyawan dan sejenisnya atau sesuai perjanjian akad bagi pengusaha, dokter dan sejenisnya.

c. *Nishab* Zakat Profesi

Syarat jumlah minimum pendapatan yang digunakan sebagai patokan untuk membayarkan zakat biasa disebut dengan *Nishab*. Dalam Islam *nizhab* zakat profesi ditentukan sebesar 2,5% dari besaran pendapatan yang diperoleh. Oleh para ahli fikih disebutkan bahwa minimum zakat adalah mencapai 85 gram emas atau 200 dirham perak setiap tahunnya.

d. Hikmah Mengeluarkan Zakat Profesi

Zakat memiliki banyak peran dalam perekonomian Islam, hal ini dikarenakan zakat sendiri merupakan sumber dana yang sangat potensial untuk mendukung pemerataan kehidupan sosial ekonomi

pada masyarakat Islam. Hal ini dapat dilihat dari fungsi fungsi zakat sebagai berikut:

- 1) Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Menjadi sarana penunjang dan pelestarian ajaran dari agama Islam dalam masyarakat.
- 3) Mempererat tali kerukunan antara golongan kaya dan golongan fakir miskin.
- 4) Melatih dan menghindarkan sifat tamak, bakhil bagi para *muzakki*
- 5) Sebagai pembersih harta yang kotor (disucikan).
- 6) Menghilangkan perasaan iri dengki dari kaum yang kurang secara ekonomi.
- 7) Memberi modal kepada kaum ekonomi lemah agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.²⁶

e. Hukum Zakat Profesi

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah.

Menurut ilmu *ushul fiqh* (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh *nash* (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan

²⁶ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi: Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hlm. 205-206.

mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan *qiyas* (analogi). Didin Hafidhudin berpendapat pekerjaan atau keahlian professional tertentu baik yang sendiri maupun dengan lembaga dan menghasilkan uang telah memenuhi nishab untuk dikenai zakat.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸ Oleh karena itu untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan bersifat ilmiah, maka dalam mencari dan mengumpulkan data, menjelaskan, dan menyimpulkan objek kajian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, pengembangan, persepsi, motivasi, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang menempatkan peneliti

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 103.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3.

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.²⁹

Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.³⁰ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang manajemen pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung berperan dan ikut andil dalam proses manajemen pengelolaan zakat profesi. Yaitu meliputi pihak Baznas Kota Yogyakarta, pimpinan Baznas Kota Yogyakarta, *staff* atau karyawan Baznas Kota Yogyakarta, dan pelaksana zakat profesi di Baznas Kota Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dipahami sebagai apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian, yakni data yang dicari dan digali dalam penelitian. Pada penelitian ini objeknya adalah Manajemen

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

³⁰*Ibid*, hlm. 16.

Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi oleh peneliti di lapangan. Selain itu data primer juga didapat dari wawancara dengan narasumber dan foto di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari laporan program oleh Baznas Kota Yogyakarta serta dari *website* dan media sosial Baznas Kota Yogyakarta.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, diskusi, dan lain-lain.³¹

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 225.

Teknik pengumpulan data secara umum yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di dapat melalui observasi. Data yang dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton dan electron*) maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.³²

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan terjun langsung untuk mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan dengan mengamati segala aktivitas yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, baik kegiatan yang dilakukan saat melayani *muzakki* yang akan memberikan zakatnya maupun aktivitas lain yang mendukung dengan penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam topic tertentu.³³ Wawancara dilakukan

³²*Ibid*, hlm. 256.

³³*Ibid*, hlm. 231.

guna mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada dua pihak. *Pertama*, wawancara dilakukan dengan pihak pengelola zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. *Kedua*, wawancara dilakukan dengan pihak pelaksana zakat profesi (beberapa *muzakki*) yang dipilih secara acak. Alasan peneliti melakukan wawancara dengan kedua pihak tersebut adalah karena dari kedua pihak tersebutlah peneliti dapat mengetahui dengan valid bagaimana manajemen pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, dan kebijakan.³⁴


Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang ada melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan ini. Data tersebut mencakup letak geografis Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, serta sistem pengelolaan zakat profesi serta hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini.

³⁴*Ibid*, hlm. 240.

d. Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga bisa dengan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁵

Gambar 1.2
Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



Sumber: Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 2013.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan untuk kemudian disusun sesuai data yang diperlukan.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*..., hlm. 403.

Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih data yang menjadi hal pokok dan penting. Mencari tema dan polanya dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengelolaan data.³⁶

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.³⁷ Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk teks naratif yang diuraikan sesuai dengan kondisi yang ada di tempat penelitian.

4) Verifikasi Data

Melalui langkah ini peneliti membuat kesimpulan awal yang dapat berubah bila tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah atau mungkin juga tidak setelah peneliti menemukan adanya perkembangan ketika berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas.³⁸

³⁶*Ibid*, hlm. 403.


³⁷*Ibid*, hlm. 408.

³⁸*Ibid*, hlm. 412.

e. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada 4 macam meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (readibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).³⁹ Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan penelitian, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.⁴⁰ Triangulasi merupakan uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi dalam uji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu.⁴¹ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber.

Berikut uji validitas data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data:



Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 2013.


³⁹ *Ibid*, hlm. 433.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 435.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 439.

Triangulasi teknik pengumpulan data digunakan untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Gambar 1.2
Triangulasi Sumber Data



Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 2013.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari beberapa pembahasan. Agar dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai penyajian hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan merupakan gambaran secara global yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang gambaran umum dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta yang terdiri dari sejarah, profil, struktur organisasi dan kegiatan.

BAB III Pembahasan, berisi tentang Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta mulai dari pengelolaan zakat profesi, penerapan fungsi sebagai *planning*,

organizing, *actuating* dan *controlling* sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB IV Penutup, berisi tentang kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran penulis untuk para peneliti dan pengembang berikutnya, serta kata penutup. Pada akhir penelitian ini akan disajikan beberapa daftar pustaka, dokumentasi, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Manajemen pengumpulan zakat profesi sudah menerapkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi. Pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan segala aspek yang ada, seperti dengan lembaga, UPZ dan bank-bank terkait. Manajemen pendistribusian zakat profesi di Baznas Kota Yogyakarta juga sudah berjalan baik, yakni meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam hal pendistribusian zakat melalui 5 program unggulan Baznas Kota Yogyakarta, yakni Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Taqwa, Jogja Sejahtera dan Jogja Peduli.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang manajemen pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta tahun 2022, maka peneliti memberikan saran untuk BAZNAS Kota Yogyakarta dan peneliti selanjutnya agar kiranya dapat menjadi pertimbangan melalui penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kota Yogyakarta dapat mempertahankan kualitas dalam segala aspek pengelolaan dana zakat khususnya pada zakat profesi.
2. Evaluasi yang dilakukan hendaknya bisa dilakukan secara masif, seiring perkembangan zaman tentu memaksa lembaga-lembaga termasuk BAZNAS untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan serta beradaptasi dengan hal-hal baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3. Tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS lebih banyak mengarah kepada pemanfaatan teknologi agar memberikan kemudahan bagi *muzakki* dalam proses pembayaran zakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian mendalam terhadap manajemen pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Selain itu masih banyak hal lain yang bisa dikaji dan diteliti lebih lanjut tentang pengelolaan zakat profesi, seperti pola pengelolaan zakat profesi, pendistribusian zakat profesi dan evaluasi pengumpulan dan pentasyarufan zakat profesi dan aspek lain-lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insasni, 2002.
- Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- H.A. Rusdiana, *Manajemen Operasi*. Cet. 1., Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Hafulyon, *Dasar-Dasar Manajemen*". Batusangkar: Batusangkar Press, 2010.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Husin B, *Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Irine Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2018.
- Krisnandi Herry, dkk., *Pengantar Manajemen*, Jakarta: LPU-UNAS, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet. 1. Gowa: Pustaka Almaida, 2020.
- Salam, Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Terry, George R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terj. J. Smith D.F.M. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

B. Karya Ilmiah:

- Alpiyan Suyadi, *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nadhlatul Ulama Lampung untuk Mengatasi Kemiskinan*. Skripsi. Lampung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Intan, 2017.

- Desita Sari, *Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Mua'amat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Haerul Ihwan Mahdi, *Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam. (Studi Kasus di LAZISMU Kota Makassar)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Miftahul Amri, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas perspektif sosiologi Hukum Islam)*. Tesis, Puworekerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Munif Solikhan, "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syiar* Vol. 20:1, 2020.
- Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet. 1. Gowa: Pustaka Almaida, 2020.
- Wisnu Nugraha, *Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada LAZNAS Al-Azhar Jakarta Selatan*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

C. Internet:

- BAZNAS DIY, 2016. <https://baznas.jogjakarta.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pada pukul: 10:00 WIB.
- BAZNAS DIY, 2015. <https://baznas.jogjakarta.go.id/Home/laporan/penerimaan>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pada pukul 10:00 WIB.
- Dhimas Ginanjar, "BAZNAS: Pengelolaan Zakat Nasional Tumbuh 52 Persen", <https://www.jawapos.com/nasional/01426728/baznas-pengelolaan-zakat-nasional-2022-tumbuh-52-persen>, diakses pada 25 Juli 2023.
- Eka Arifa Rusqiyati, "Pungutan Zakat Infak Sedekah di Baznas Kota Yogyakarta 2020 Menurun", <https://jogja.antaraneews.com/berita/472060/pungutan-zakat-infak->

[sedekah-di-baznas-kota-yogyakarta-2020-menurun](#) diakses pada tanggal 16 Januari 2023, pada pukul 10:00 WIB.

Humas Baznas, "Masa Pandemi 2020, Penghimpunan BAZNAS Naik 30 Persen",

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_Penghimpunan_BAZNA%20S_Naik_30_Persen/689, diakses tanggal 25 Juli 2023.

